

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri C

Tahun 2000

No. 16

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GAN KOMERING ULU**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum perlu diatur perizinannya
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)

2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
3. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tashun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagianm Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pembangunan Kepariwisataaan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/PW.105 /MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1987 Nomor 8 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1997 Nomor 4 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Tahun 1998 Nomor 13 Seri D) ;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ,

- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- g. Kepariwisata adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata ;
- h. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
- i. Pimpinan Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- j. Izin Prinsip Membangun adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk dapat membangun Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- k. Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum selanjutnya disebut Izin Usaha Hiburan Umum adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk melaksanakan Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan (Izin Operasional).

BAB II
JENIS USAHA
Pasal 2

Termasuk jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, Pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum serta akomodasi.
- b. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk renang, taman dan arena bermain anak-anak dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
- c. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan air terjun sebagai pokok dan dapat dilengkapi pelayanan makan dan minum
- d. Padang Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan minum serta akomodasi.
- e. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum.
- f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan

ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

- g. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- h. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang rung lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya.
- i. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum .
- j. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- k. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemutaran film-film hiburan didalam dan atau gedung yang bersifat komersial.
- l. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi tanpa pertunjukan cahaya lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- m. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

- n. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- o. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik (kaset) atau sejenisnya.
- p. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau taman yang dilengkapi dengan bermacam-macam satwa.
- q. Pentas Pertunjukan Satwa (cirkus) adalah suatu usaha pertunjukan bermacam-macam satwa yang digelar ditanah lapang dengan menggunakan tenda tertutup atau pagar tertutup.
- r. Usaha Rental / Video Compact Disk (VCD) adalah suatu usaha yang menjualbelikan atau menyewakan kaset video / VCD dan atau sejenisnya kepada masyarakat umum.
- s. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bermacam-macam permainan.
- t. Teater Panggung Terbuka dan Teater Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau panggung dan melaksanakan pagelaran-pagelaran.
- u. Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas yang dikelola di Sungai dan Danau.
- v. Sarana Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk melaksanakan olah raga yang bersih menyediakan fasilitas komersial.

- w. Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas kesenian serta pameran dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- x. Pertunjukan Kesenian adalah antara lain kesenian tradisinal, pameran seni, pameran busana dan kontes kecantikan.
- y. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka dan atau dengan bawaan sendiri tempat penginapan di dalam dan di luar obyek wisata.

BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia dapat dibentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV PENGUSAHAAN Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
IZIN USAHA
Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memiliki izin prinsip membangun dari Bupati ;
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap usaha rekreasi dan hiburan umum terlebih dahulu harus memiliki Izin usaha hiburan umum dari Bupati.
- (3) Untuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang tidak mempunyai tempat usaha tetap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang bersifat temporer seperti antara lain teater, pertunjukan satwa / cirkus, pertunjukan kesenian, perkemahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 6

- (1) **Obyek Izin adalah setiap pembangunan atau perluasan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum ;**
- (2) **Subyek Izin adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan tempat rekreasi dan hiburan umum.**

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin prinsip membangun dan Izin Usaha Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata ;
- (2) Permohonan Izin Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut
 - a. rekomendasi dari Camat, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Dinas Tatakota yang bersangkutan;
 - b. rencana tapak kawasan dan study kelayakan.
 - c. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib pajak Daerah (NPWPD)
- (3) Permohonan Izin Usaha Hiburan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut
 - a. rekomendasi dari Camat, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Dinas Tatakota yang bersangkutan;
 - b. rencana tapak kawasan dan study kelayakan.
 - c. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib pajak Daerah (NPWPD)

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin prinsip membangun atau permohonan Izin Usaha Hiburan Umum, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan izin prinsip membangun atau Izin Usaha Hiburan Umum.
- (2) Dalam hal penolakan terhadap permohonan izin prinsip membangun atau Izin Usaha Hiburan Umum, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menyertakan alasan-alasan penolakan terhadap permohonan tersebut.

- (3) Setelah persetujuan prinsip membangun dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan IMB.

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin
Pasal 9

- (1) Izin prinsip membangun sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
- (2) Izin usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Izin usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini setiap 1 (satu) tahun sekali wajib diteliti ulang.

Pasal 11

Izin usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :

- a. memperoleh izin usaha tidak sah ;
- b. tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha hiburan umum yang diusahakan ;
- c. menyelenggarakan perluasan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. tidak memenuhi atau melaksanakan persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 12

Pimpinan usaha tempat rekreasi dan hiburan umum diwajibkan :

- a. mengadakan tata buku sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- b. menjaga martabat usaha hiburan umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usaha hiburan umum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- d. memberikan perlindungan terhadap para pengunjung ;
- e. memberikan laporan pengunjung tamu setiap bulan yang akan digunakan sebagai data statistik.

Pasal 13

- (1) Pimpinan usaha tempat rekreasi dan hiburan umum harus mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- (2) Pimpinan usaha tempat rekreasi dan hiburan umum harus meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan karyawan / karyawati sesuai dengan fungsinya dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Bupati ;
- (2) Bila dianggap perlu Bupati meminta laporan kepada pimpinan usaha hiburan umum.

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 16

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur usaha rekreasi dan hiburan umum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin usaha hiburan umum yang ada harus telah menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya.

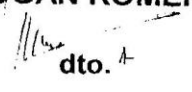
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juli 2000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto. 

Ir. SYAHRIAL OESMAN.

DISETUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten OKU
No. 32 Tahun 2000 Tgl, 13 Juni 2000

Ketua,

dto.

SUGIYANTO. AMK. A.

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten OKU
Nomor 16 Tahun 2000 Tgl, 20-7-2000

Seri " C "

Sekretaris Daerah
Mewakili,

dto

Drs. H. SYAMSUDDAR.
Pembina NIP. 440 015 189.